



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR 660.2/K.197/2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
PUJUNGAN DI KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang:

- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisonalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Pujungan di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Pujungan di Kabupaten Malinau.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Malinau Nomor 189.1/K.115/2019 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT PUJUNGAN DI KABUPATEN MALINAU

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan dan mengakui suku Dayak Kenyah (Uma' Alim, Uma' Lasan, Oma' Long, Bakung, Badeng), suku Dayak Punan, dan Dayak Kayan (Pua') yang mendiami Long Bena, Long Belaka, Long Peleran, Long Pujungan, Long Aran, Long Lame, Long Ketaman, dan Long Uli di Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau.
- KEDUA : Mengakui dan melindungi :
1. Wilayah adat masyarakat adat Pujungan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta wilayah adat dalam lampiran II;
 2. Bahasa daerah masyarakat adat Pujungan yang digunakan adalah Bahasa Kenyah dan Punan.
 3. Struktur kelembagaan masyarakat adat Pujungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. Sistem hukum adat masyarakat adat Pujungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat adat Pujungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran V.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat adat Pujungan di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Juli 2020



BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Tembusan Kepada Yth:

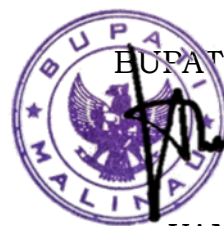
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di – Tempat.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di – Tempat.
3. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di – Tempat
4. Camat Pujungan di – Tempat

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.197/2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT PUJUNGAN DI KABUPATEN MALINAU**

**GAMBARAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT PUJUNGAN
DI KABUPATEN MALINAU**

Wilayah adat Pujungan dihuni secara turun temurun oleh suku Kenyah (Uma' Alim, Uma' Lasan, Oma' Long, Bakung, Badeng), Dayak Punan, dan Dayak Kayan (Pua'). Total luas wilayah adat Pujungan 584.973,19 Hektar. Keberadaan masyarakat adat ini diakui masyarakat adat tetangga yang berbatasan dengan Pujungan, yaitu:

1. Sebelah barat : berbatasan dengan Wilayah Adat Apokayan Kec. Kayan Hilir, dengan lokasi hulu sungai Bakung, hulu sungai Pana, Siho, Besun Kuyut.
2. Sebelah timur : berbatasan dengan Wilayah Adat Peso' Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Peso (berpedoman dengan batas Kabupaten Bulungan dan batas Kecamatan Peso) Long Melan.
3. Sebelah utara : berbatasan dengan Wilayah Adat Bahau Hulu, dengan lokasi Mudong Pelisi, Mudong Belatik, Mudong Tela,o', Mudong Unyuk Buluk, Sava Temengang, dan Batu Lada. Dan berbatasan dengan lokasi Long Peleran, Mudong Patek, Belinau Sava Liung dan Tana Kuwa'.
4. Sebelah selatan : berbatasan dengan wilayah adat Apokayan kec. Kayan Hilir, dengan lokasi Medong I Ut Avit, Afau Nafu, Sava Fadau, Berturut Mave.



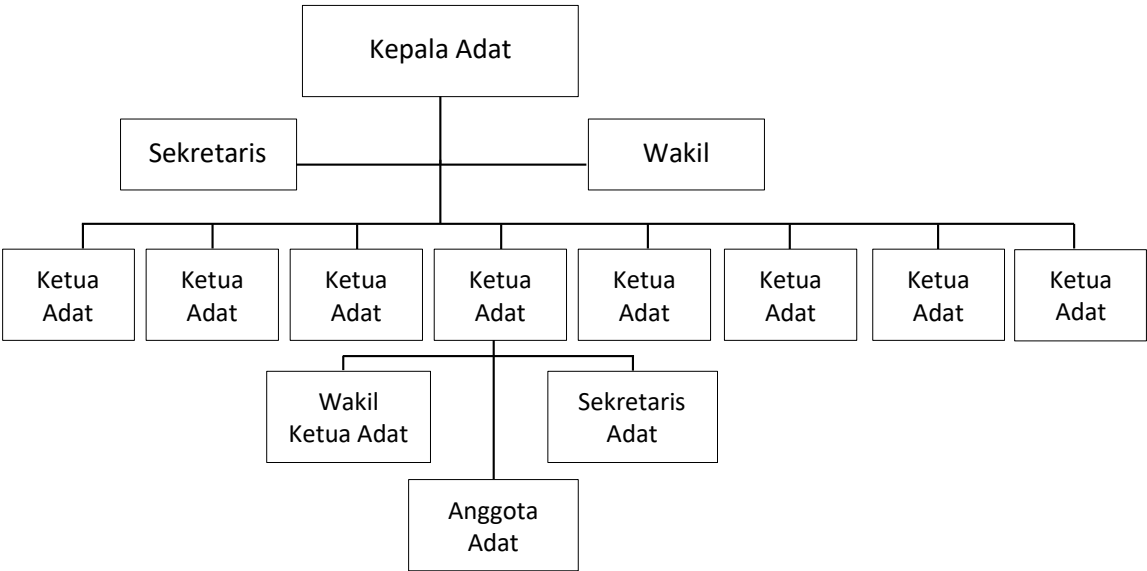
BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.197/2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT PUJUNGAN DI KABUPATEN MALINAU**

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT ADAT PUJUNGAN
DI KABUPATEN MALINAU**

- a. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Pujungan
- b. Struktur Lembaga Adat : Wilayah Adat Pujungan terbagi atas 8 wilayah adat desa. Masing – masing adat desa dipimpin oleh Ketua Adat Desa, sedangkan Kepala Adat adalah sebagai pemimpin wilayah Adat Pujungan.



- c. Perangkat Lembaga Adat : Para pemangku adat ini bernaung di Lembaga Adat Pujungan dengan pemangku jabatan sebagai berikut :
- Kepala Adat berfungsi sebagai pengambil keputusan akhir setelah Adat Desa tidak mampu memutuskan suatu masalah.
 - Wakil Kepala Adat.
 - Sekretaris Adat.
 - Ketua Adat Desa berfungsi sebagai pengambil keputusan atas tindakan yang melanggar hukum Adat.
 - Wakil Ketua Adat Desa.
 - Sekretaris Adat Desa.
 - Anggota Adat Desa

d. Tata cara.....

- d. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat adalah secara turun temurun.
- e. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Pujungan yakni dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh tokoh adat.

 BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.197/2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT PUJUNGAN DI KABUPATEN MALINAU**

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT PUJUNGAN
DI KABUPATEN MALINAU**

Ada beberapa prinsip yang berlaku baik di sosial masyarakat maupun di pemanfaatan dan tata kelola sumber daya alam di wilayah adat, antara lain :

1. Keberlanjutan untuk menjamin keberadaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.
2. Adat Petutung yaitu membangun perdamaian dan mencari solusi konflik.
3. Senguyung atau gotong royong dan semangat kolektif untuk saling membantu yang berlaku baik di kegiatan pertanian (berladang) maupun di desa (misalnya membangun rumah).
4. Membantu masyarakat yang tidak mampu (selalu ada kebijakan khusus untuk bagi hasil dan bantuan kepada kaum paling rentan).
5. Memperhatikan siklus ekosistem dan bulan (fase bulan di langit) untuk menentukan jadwal kegiatan pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan beberapa prinsip diatas, dibuatlah beberapa aturan adat yang dapat menjadi pedoman untuk pemanfaatan sumber daya alam, sebagai berikut :

1. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam.
 - a. Kawasan disekitar Telie tidak boleh menebang pohon, membuat ladang atau pun kebun serta meracun ikan yang ada dikawasan sungai tersebut.
 - b. Sistim pengelolaan/pemanfaatan lahan pertanian secara individu/keluarga.
 - c. Sistem perladangan mengikuti sistem gilir-balik dengan adanya rotasi area pertanian setiap tahun. Lahan pertanian yang ditinggalkan pada tahun sebelumnya akan tumbuh menjadi hutan kembali. Hal ini sekaligus juga akan mengembalikan kesuburan tanah.
 - d. Apabila ada lahan yang belum pernah dibuka, dan yang membukanya pertama kali, maka secara otomatis lahan tersebut adalah hak si pembuka lahan.
 - e. Apabila ada kayu yang sudah ditanda (nyilung) tidak boleh ditebang dengan sembarangan.
 - f. Tidak boleh menggarap lahan (jekau) orang lain.
 - g. Tidak boleh pergi menuba sendiri-sendiri.
 - h. Tidak boleh meracun, menyetrum, mengebom ikan.
 - i. Tidak boleh berladang, membuat bahan bangunan, dan menuba sebelah hulu dan kawasan air bersih.

2. Aturan adat

2. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial
Seseorang didenda karena kalau dia menghamili anak orang dan dia tidak mau bertanggung jawab. (terlampir dalam aturan adat).
3. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat
 - a. Saudara didenda satu parang karena telah menebang kayu yang telah di tandai oleh orang lain (nyilung).
 - b. Saudara didenda karena telah menghamili anak orang dan saudara tidak mau bertanggung jawab (menikahi saudari tersebut) Denda yang dikenakan adalah; Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 15 (lima belas) kaleng beras, 10 ekor ayam dan babi delapan jengka.



BUFATI MALINAU,

YANSEN TP

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.197/2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT PUJUNGAN DI KABUPATEN MALINAU**

**PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
PUJUNGAN DI KABUPATEN MALINAU**

1. Pengetahuan Tradisional

Sistem berladang mengikuti system gilir – balik dengan adanya rotasi area pertanian setiap tahun. Lahan pertanian yang ditinggalkan pada tahun sebelumnya akan tumbuh menjadi hutan kembali. Hal ini sekaligus juga akan mengembalikan kesuburan tanah.

2. Kearifan lokal

Salah satu kearifan lokal masyarakat Dayak Kenyah dan Punan terkait pengelolaan hutan dan Sumber Daya Alam yang telah dipraktekkan secara turun temurun adalah Tana' Ulen. Kekayaan Tana' Ulen, sangatlah potensial dan melimpah sumber daya alamnya. oleh sebab itu Tana' Ulen sangat dijaga dan dilindungi. Area ini untuk perlindungan alam/ekosistem termasuk dan sebagai aset fundamental masyarakat adat dalam waktu yang tidak terbatas.

Tana' Ulen tidak diperuntukan untuk dikelola sebagai area perladangan, perkebunan, dan persawahan. Tana' Ulen masyarakat dayak di Pujungan seluruhnya berada di dalam wilayah adat Pujungan. Secara kepemilikan, Tana' Ulen adalah hak kelompok masyarakat adat.

3. Ketentuan

Beberapa ketentuan serta peruntukan dalam pemanfaatan tanah oleh masyarakat yakni :

- a. Jekau : kawasan pertanian sistim ladang/gilir balik.
- b. Bavang : kawasan pertanian sawah.
- c. Empek duhe tai mehala adalah hutan pemanfaatan sehari – hari yang fungsinya adalah tempat masyarakat adat pergi berburu dan mencari kebutuhan sehari – hari, seperti :
 1. Rotan dan bambu untuk anyaman.
 2. Kayu untuk memasak makanan dan bahan bangunan.
 3. Umbut wai, umbut nyibung, umbut naga untuk sayuran.
 4. Mpek butu adalah kawasan hutan yang pemanfaatannya terbatas. karena apabila warga masyarakat akan kesana tentulah akan bermalam (Taman Nasional).
 5. Tana' Ulen adalah hutan lindung adat yang dikelola oleh adat desanya masing – masing untuk kebutuhan bersama.
 6. Hutan Fulung adalah kawasan yang dilindungi untuk cadangan karbon dan kawasan air bersih. Kawasan tersebut tidak boleh diganggu bahkan dicemari.

7. Lizang adalah kawasan kuburan untuk warga masyarakat adat. yang tidak boleh dipindahkan kecuali ditambahkan tempat lokasinya sesuai dengan peraturan adat Pujungan.
8. Telie adalah pancuran yang tidak boleh dicemarkan oleh siapapun karena kepentingan air bersih masyarakat. Kawasan disekitar Telie tidak boleh menebang pohon, membuat ladang ataupun berkebun serta meracun ikan.
9. Bekan atau bekas ladang baru 1-2 tahun. Bekan ini biasa digunakan tempat berkebun dengan tidak menanam tanaman keras, terutama orang yang meminjam bekan tersebut.
10. Jekau bekas ladang dari 5-50 tahun, kawasan ini tempat masyarakat membuat lading sejak turun temurun. Jekau ini telah dibagi setiap kepala keluarga sesuai kesepakatan antar kepala keluarga yang berdampingan sesuai aturan adat yang berlaku di wilayah adat Pujungan.

 
YANSEN TP